



**WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
DAERAH KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau, dipandang perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Baubau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Baubau tentang tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah Kota Baubau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Belanja Barang dan Hibah;
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BAUBAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Baubau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
- c. Walikota adalah Walikota Baubau;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Baubau;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Baubau;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
- g. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah BPKAD Kota Baubau;
- h. Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kota Baubau;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Baubau;

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah adalah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 3

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan Asset Daerah;

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- b. Penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- c. Pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan dan asset daerah dalam rangka sistematika pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- f. Pelaksanaan pengelolaan asset daerah;
- g. Evaluasi dan pelaporan keuangan daerah;
- h. Pelaksanaan sebagai bendahara umum daerah;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi;

- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - f. Bidang Pengelolaan Asset Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKAD melalui Sekretaris;

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPKAD dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja dilingkungan BPKAD yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan,evaluasi dan pengendalian anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pelaporan, pengelolaan asset daerah, pemeliharaan dan penghapusan;

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan perencanaan program BPKAD;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran dilingkungan BPKAD;
- c. Pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan urusan umum, verifikasi dan akuntansi BPKAD;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan dan penghapusan Asset Daerah di lingkungan BPKAD ;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan BPKAD;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan anggaran, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan pengolahan data pelaporan internal BPKAD.
- (2) Sub Bagian keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman, petunjuk teknis, melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, melaksanakan pengujian dan verifikasi.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga, urusan kehumasan dan protokol, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, mengumpulkan bahan petunjuk teknis perumusan Rancangan Produk Hukum serta melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Bidang Anggaran

Pasal 10

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang anggaran.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis penyusunan dan perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara ;
- c. Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- d. Pelaksanaan Perencanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- e. Penyusunan Nota Keuangan;
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan pengendalian anggaran;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Anggaran terdiri atas 2 (Dua) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Perencanaan Anggaran ;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Anggaran;

Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknik penyusunan rancangan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Seksi Evaluasi dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugas pengkoordinasian dan penyiapan bahan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis serta pembinaan terhadap pelaksanaan Evaluasi dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Bagian Keempat

Bidang Perbendaharaan Dan Verifikasi

Pasal 14

Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang Perbendaharaan dan Verifikasi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan ;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- c. Pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan dan penertiban Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pelaksanaan pemeriksaan/penelitian administrasi keuangan serta pembinaan bendaharawan;
- d. Pelaksanaan penyusunan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);

- e. Pembinaan verifikasi dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja SKPD dan meneliti dokumen Surat Perintah Membayar (SPM).
- f. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SKPD dalam rangka pengendalian kas;
- g. Pelaksanaan penghitungan dan pelaporan Gaji PNS ;
- h. Pelaksanaan Verifikasi dan Penerbitan Surat Ketetapan, pemberhentian pembayaran (SKPP);
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi terdiri atas 2 (Dua) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Perbendaharaan ;
 - b. Seksi Verifikasi ;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi.

Pasal 17

- (1) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, pelaksanaan perbendaharaan, membantu pimpinan menerbitkan SP2D, menguji kebenaran penagihan tata usaha keuangan, serta mengadministrasikan pemungutan/pemotongan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengujian dan verifikasi serta pengesahan dokumen atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;

Bagian Kelima

Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

Pasal 18

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang akuntansi dan pelaporan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pedoman petunjuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pelaksanaan pembukuan pendapatan dan belanja daerah;
- c. Pelaksanaan pembukuan /inventarisasi benda berharga yang menjadi pendukung penerimaan daerah;
- d. Pelaksanaan Evaluasi / pelaporan realisasi pendapatan dan belanja daerah ;
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Seksi Akuntansi ;
 - b. Seksi Pelaporan ;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

Pasal 21

- (1) Seksi Akuntansi mempunyai tugas pencatatan dan pembukuan terhadap semua penerimaan daerah berupa Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Retribusi, surat surat ketetapan lainnya dan surat Pemberitahuan Pajak Tahunan, Pajak Bumi dan Bangunan dan belanja daerah
- (2) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Asset Daerah

Pasal 22

Bidang pengelolaan Asset daerah mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Badan dibidang perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang daerah, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan barang daerah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengelolaan Asset daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang;
- b. Pelaksanaan penyusunan penganggaran pengadaan barang daerah ;
- c. Pelaksanaan pembinaan administrasi pengadaan barang daerah ;
- d. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang daerah ;
- e. Pelaksanaan Penerimaan dan penyaluran barang daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan penatausahaan barang;
- g. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang daerah
- h. Pelaksanaan Penilaian barang daerah
- i. Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah
- j. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan barang daerah ;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengelolaan Asset daerah terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Inventarisasi Asset Daerah ;
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan ;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Pengelolaan Asset Daerah.

Pasal 25

- (1) Seksi Inventarisasi Asset Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis seta melaksanakan inventarisasi barang milik daerah;
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, serta melaksanakan pemeliharaan dan Penghapusan barang milik daerah;

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pasal 26

- (1) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dapat dibentuk UPT sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja;
- (2) UPT mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan;
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (4) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 27

- (1) Dilingkungan Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Jenis dan Jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III
KETENTUAN LAIN- LAIN
Pasal 28

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 29

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi peruraian tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional teknis akan diatur kemudian dengan Peraturan tersendiri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.


Ditetapkan di Baubau
pada tanggal 15 April 2016





WALIKOTA BAUBAU.


A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal 15 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


MUHAMAD DJUDUL

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KABAG ORGANISASI	
4.	KABAG HUKUM	
5.		

